



Jln. Lareh Nan Panjang No.103, Batusangkar, Kab.Tanah Datar
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 4415230
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

Batusangkar, 31 Oktober 2024

Nomor : 128/PM.00.02/K.SB-12/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan dan Permintaan SOP**

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Datar**

Di Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan telah diterimanya Logistik berupa Surat Suara dan perlengkapan lainnya serta akan dilaksanakan Sortir dan Pelipatan Surat Suara untuk Pemilihan Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan Jadwal dan prosedur yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan;
2. Untuk Kebutuhan pelaksanaan Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dapat memberi ***Standard Operation Procedure*** (SOP) dalam Pelaksanaan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024.

Demikianlah imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
ANDRE AZKI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip